

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Garam merupakan potensi laut di Madura yang menjadi tumpuan hidup bagi sebagian masyarakatnya. Pegaraman di Madura tersebar di Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Pembuatan garam dijadikan sebagai profesi tetap oleh sebagian masyarakat Madura untuk menyalurkan keahliannya dalam pembuatan garam. Profesi sebagai petani garam membuat mereka mengetahui hal-hal apa saja yang dianggap penting dalam pembuatan garam.

Menurut petani garam, terdapat beberapa hal penting dalam pembuatan garam, yaitu air laut, tanah, dan pembiayaan. Air laut merupakan komponen utama dalam pembuatan garam, dan bisa didapatkan secara gratis. Tanah merupakan tempat yang digunakan petani garam mengolah air laut menjadi garam, dan dapat diperoleh dengan cara menyewa, bagi hasil (paron), membeli sendiri atau dari warisan, sedangkan Pembiayaan merupakan permodalan untuk memenuhi biaya-biaya.

Banyak sumber dana yang disediakan oleh pemerintah untuk membantu cepatnya akses petani pada pembiayaan. Seperti dalam penelitian Sayaka (2010) dalam Maulana (2016) yang menyebutkan bahwa terdapat berbagai program kredit subsidi yang diinisiasika oleh direktorat pembiayaan kementrian petanian, 1) Kredit Ketahanan Pangan Dan Energi (KKP-E); 2) Kredit Usaha Mikro Dan Kecil (KUMK-SUP 05); 3) Kredit Usaha Rakyat (KUR); 4) Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL); 5) Skim Kredit Komersial; 6) Kredit UMKM; 7) Kontrak Investasi Kolektif (KIK); 8) Kredit Takin Agribisnis; 9) Modal Ventura Dan;

10) Pengembangan Sistem Tunda Jual antara lain Gabah dan Resi Gudang. Banyaknya sumber dana yang disediakan oleh pemerintah, pada kenyataannya kurang menjangkau pada petani kecil karena sulitnya proses yang dialami ketika mengaksesnya. Menurut Nurmanaf (2007), Kecukupan pembiayaan dalam pertanian melalui bantuan pembiayaan dapat bermanfaat untuk keberlangsungan produktivitas petani.

Tidak menjangkaunya sumber dana yang disediakan membuat petani memilih pembiayaan yang lebih terjangkau, seperti pada tetangga yang dianggap lebih mampu. Melakukan pembiayaan ke tetangga yang dianggap mampu menjadi pilihan mayoritas petani dengan skala kecil, karena mereka tidak memiliki aset untuk dijadikan jaminan. Seperti dalam penelitian Nurmanaf (2007) yang menyebutkan bahwa pada kenyataannya, lembaga formal pembiayaan mikro di pedesaan lebih diakses oleh golongan petani yang menguasai lahan luas dan atau pedagang secara individual. Sedangkan para petani yang memiliki lahan sempit kesulitan untuk mengakses lembaga formal tersebut, disebabkan tidak adanya aset yang dapat dijadikan jaminan.

Riset di Indonesia telah banyak yang meneliti tentang pembiayaan terhadap petani. Diantara penelitian yang menyoroti tentang pembiayaan oleh petani dilakukan oleh Maulana (2016), yang mengeksplorasi dan mengkritisi makna akuntansi pembiayaan dari perspektif petani tebu. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa konsep akuntansi pembiayaan sebaiknya, digantikan dengan konsep akuntansi pembiayaan syariah yang berpihak kepada petani tebu dan sesuai dengan nilai-nilai islam (syariah).

Pada tahun selanjutnya Roziq *et all* (2014) juga melakukan penelitian yang lebih menekankan terhadap permasalahan pembiayaan salam di bank syariah, serta kesesuaian model dengan karakteristik petani singkong. Menurut Wiroso (2011:161) salam merupakan akad yang biasa dipergunakan untuk bidang pertanian, dimana pada awal musim tanam petani membutuhkan modal untuk memproduksi hasil pertanian, baik modal dalam bentuk kas maupun modal dalam non kas atau barang yang berhubungan dengan produksi pertanian seperti misalnya bibit, pupuk, alat pertanian, dan sebagainya untuk membantu petani. Pada tahun berikutnya Affandi (2013) juga melakukan penelitian tentang pembiayaan salam. Penelitian tersebut bertujuan untuk menelusuri makna pembiayaan salam, yang berdasarkan pemikiran perbankan syariah dan petani. Hasil penelitiannya menemukan adanya perbedaan antara pemikiran perbankan syariah, dan nasabah atau petani di wilayah Probolinggo mengenai pembiayaan salam atau akad salam.

Selaras dengan dua penelitian di tahun sebelumnya Asaad (2011) juga melakukan penelitian yang menekankan tentang peranan bank syariah dalam mendukung pembangunan nasional, dengan akses pinjaman *Bai' al-salam* bagi petani. Adapun contoh perhitungan praktis dari pembiayaan *Bai' al-salam* ini adalah seorang petani memerlukan dana mengelolah sawahnya seluas satu hektar, bank melakukan akad *Bai' al-salam* dengan petani, dimana bank akan membeli gabah yang dihasilkan petani. Pada saat jatuh tempo, petani harus menyetorkan gabah kepada bank. Jika bank tidak memerlukan gabah tersebut untuk keperluannya, bank dapat mencari pihak lain untuk membeli dengan harga yang telah disepakati dalam akad atau bahkan dapat lebih tinggi.

Hasil yang berbeda ditunjukkan dalam penelitian Sanggih dan Widodo (2013) dengan judul aksesibilitas petani terhadap lembaga keuangan. Hasil penelitian ini mengungkap kendala yang ada dalam proses pengaksesan pembiayaan yaitu, masih belum meratanya jangkauan kredit di lembaga keuangan formal dan kurangnya pemahaman petani serta masih adanya persepsi negatif.

Penelitian yang lain juga dilakukan oleh Wijaya *et al* (2014) tentang peran kelembagaan penyedia input produksi dan tenaga kerja dalam usaha tambak garam yang berskala tradisional di Kabupaten Sumenep dan Jenepono. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kelembagaan penyedia input produksi lebih berperan dalam penyediaan akses permodalan, dan kelembagaan dalam rekrutmen tenaga kerja¹.

Banyaknya riset tentang pembiayaan mulai dari kesesuaiannya bagi petani, cara mendapatkan, sampai sumber dana yang dekat dengan petani. Sehingga peneliti tertarik ingin meneliti “Makna Pembiayaan Dari Sudut Pandang Petani Garam”. Peneliti ingin menemukan keunikan pembiayaan yang ada di petani garam, yang nantinya akan terungkap makna yang sebenarnya dan akad yang digunakan dalam melakukan pembiayaan dengan sumber dana yang mereka tentukan. Penelitian ini akan terfokuskan pada petani garam di Pamekasan, tepatnya di Desa Bunder Kecamatan Pademawu. Penelitian dilakukan di Desa Bunder karena terdapat keunikan yang dilakukan oleh petani garam dalam mendapatkan pembiayaan. Dimana dalam mendapatkan pembiayaan tersebut

¹ Wijaya, Rizki Aprilian, Rikrik Rahardian dan Tenny Apriliani. *Analisis Peran Kelembagaan Penyedia Input Produksi dan Tenaga Kerja dalam Usaha Tambak Garam*. 2014. Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan. Jakarta Utara. Di Akses Pada Tanggal 17 April 2017

terdapat kesadaran awal petani sebelum melakukan akad pada sumberdana yang telah dipilih.

Berbeda dengan riset sebelumnya dari Maulana (2016) yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengkritisi makna akuntansi pembiayaan dari perspektif petani tebu, penelitian ini ingin mengungkap sudut pandang petani garam akan makna pembiayaan yang dilakukan selama ini dengan kebiasaan-kebiasaan mereka, Tanpa membandingkan dengan persepsi lembaga keuangan seperti dalam penelitian Affandi (2013) yang melakukan penelitian tentang pemaknaan pembiayaan dari pandangan bank syariah dan petani. Maka, penelitian ini akan mengungkap murni dari persepsi petani garam di Desa Bunder dengan kebiasaan pembiayaan disana.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Dari uraian tentang pembiayaan dan berdasarkan pemilihan situs penelitian di atas, peneliti mencoba merumuskan sebuah permasalahan untuk menjawab rasa penasarann yang ada dalam benak peneliti akan makna pembiayaan oleh petani garam. Peneliti merumuskan sebuah pertanyaan untuk menjawab rasa penasarannya, yaitu: bagaimana cara petani garam dalam memperoleh pembiayaan dengan sumber dana yang telah ditentukannya? Peneliti akan menggali cara yang digunakan petani garam dengan kebiasaan mereka.

Selanjutnya yang perlu diangkat, yaitu cara petani garam dalam melakukan pembiayaannya. Maka terdapat pertanyaan kedua dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana makna pembiayaan dari sudut pandang petani garam Desa Bunder Pamekasan ? Pandangan pembiayaan yang perlu diangkat

kepermukaan, sehingga dapat ditemukan makna yang berbeda dalam memandang sebuah pembiayaan.

1.3 Fokus Dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan, peneliti ingin menggali informasi tentang makna pembiayaan dari sudut pandang petani garam di Desa Bunder Kecamatan Pedemawu Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini lebih memfokuskan terhadap persepsi masyarakat dalam memaknai pembiayaannya, serta cara yang digunakan untuk mendapatkan pembiayaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap makna pembiayaan dari sudut pandang petani garam Desa Bunder Pamekasan, yang diangkat dari persepsi masing-masing informan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui cara berdasarkan petani garam Bunder dalam mendapatkan pembiayaan.

1.4 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi berharga. Pertama, kontribusi teoritis, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat sebagai bukti adanya persepsi yang berbeda akan makna budaya pembiayaan oleh petani garam. Kedua, kontribusi praktis, diharapkan petani garam dapat lebih maju dalam melakukan pembiayaan dan dalam pencatatan keuangan.